

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisa yang dilakukan pada Bab terdahulu, maka dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Implementasi Strategi dari segi Program yang dilakukan oleh pemerintah Kecamatan Kasihan dalam penerapan KTP Elektronik (e-KTP) adalah : pembentukan struktur organisasi dalam bentuk kelompok kerja yang terdiri atas Pokja Kabupaten dan Pokja Kecamatan, Sosialisasi, Pelaksana Program (Sumber Daya Manusia), penyediaan sarana dan prasarana serta mobilitas penduduk. Kelima program ini merupakan tanggungjawab teknis DKPS Kecamatan Kasihan yang dibebankan khusus kepada Bidang Pendataan Penduduk dan Informasi Kependudukan dan Bidang Pencatatan Sipil dan Pelayanan Kependudukan. Secara umum program ini terlaksana dengan baik, mendapat apresiasi dari masyarakat, komitmen dari aparatur yang tinggi walau dengan perangkat yang minim. Kesederhanaan juga terlihat dalam penyusunan pokja, perekrutan sumber daya manusia, dimana DKPS meminimalisir banyak pihak tanpa mengurangi pencapaian tujuan. Sehingga tepatlah kiranya jika dikatakan bahwa program merepresentasikan penggunaan sumber daya terbaik yang paling mungkin digunakan

memperhatikan prioritas dan dampaknya jelas, seimbang, sederhana dan dipastikan dapat dilakukan dengan tindakan yang riil.

2. Sedangkan implementasi strategi dari segi anggaran, pemerintah Kecamatan Kasihan telah berupaya menyiapkan seluruh anggaran yang dibebankan kepada daerah sesuai dengan juklak dan juknis dari pusat melalui RKA Perubahan dengan jumlah yang signifikan, yaitu sebesar Rp. 962.883.600,- atau sekitar 16,44% dari anggaran satu tahun DKPS, yang mana anggarannya untuk tiga bulan (Oktober, Nopember, Juli).
3. Disamping itu ada anggaran disediakan pula melalui SKPD terkait yaitu Kecamatan dan Kelurahan dalam bentuk anggaran mobilisasi penduduk dengan tujuan efektifitas. Dampaknya yaitu aparatur bekerja dengan giat, masyarakat antusias dengan fasilitas yang disediakan. Sehingga disimpulkan bahwa pemerintah Kecamatan Kasihan berkomitmen mensukseskan program ini. Dari kenyataan ini maka tidak salah jika dinyatakan bahwa anggaran merupakan bentuk nyata komitmen organisasi dalam mengimplementasikan program yang telah diformulasikan sebelumnya.
4. Implementasi Strategi Prosedur penerapan KTP Elektronik (e-KTP) di Kec. Kasihan dimulai dari Kelurahan/Desa dalam bentuk mobilisasi dan penyampaian surat undangan, kemudian ke Kecamatan mendaftarkan diri untuk perekaman penduduk, melakukan antrian pemanggilan nama, kemudian verifikasi data, pengambilan foto, tanda tangan, sidik jari, iris mata, kemudian verifikasi sidik jari telunjuk selanjutnya tanda tangan untuk pembuatan stas

kebenaran data yang bersangkutan. Selanjutnya menunggu proses pencetakan KTP Elektronik (e-KTP). Untuk regular KTP Elektronik (e-KTP), pencetakannya akan dilakukan oleh pihak Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kecamatan Kasihan. Tahapan dalam prosedur ini secara teknis menurut peneliti telah dilakukan dengan baik oleh aparatur, dapat diterima dan dipahami oleh masyarakat sehingga pola penerapan KTP Elektronik (e-KTP) ini berdampak pada mindset penduduk akan manajemen perubahan yang dilakukan oleh pemerintah. Masyarakat pada akhirnya mengerti tujuan dilakukannya kebijakan itu, sehingga standarisasi yang diberlakukan tidak menimbulkan pertanyaan. Dengan demikian prosedur pada dasarnya merupakan proses kerja yang sistematis dan teratur, menetapkan hubungan timbal balik antara satuan kerja sekaligus menggambarkan tujuan penerapan KTP Elektronik (e-KTP) itu dilaksanakan, sehingga paradigma governance atau hubungan antara pemerintah dan masyarakat dapat berjalan dengan baik.

B. Saran

Agar penerapan KTP Elektronik (e-KTP) di Kecamatan Kasihan dapat berjalan lebih optimal dan efisien, disarankan :

1. Program yang akan dilaksanakan mempertimbangkan sumberdaya dan karakteristik daerah, sehingga pada saat perumusan strategi pemakaian sumberdaya tidak berlebihan ataupun sebaliknya menghilangkan

sumberdaya yang semestinya ada. Hal ini akan berpengaruh pada saat pengimplementasian strategi, akibatnya orang yang berkompeten ikut melakukan intervensi tidak punya kapasitas. Karena itu jumlah anggota dalam setiap program disesuaikan dengan kebutuhan. Kemudian program yang direncanakan hendaknya selalu dikoordinasikan dengan pihak pusat ataupun SKPD terkait agar sinkronisasi dan kebutuhan semua pihak dapat terakomodir. Dalam hal ini terjadi ketika penyediaan perangkat dan sarana prasarana saling memaksakan keinginan.

2. Anggaran KTP Elektronik (e-KTP) harus dipastikan dapat terserap maksimal dengan memperjelas barang yang ada dan anggaran yang telah disediakan. Ketika anggaran tersedia, barang belum dipastikan ada, tentu akan mengalami kendala saat pencairannya, begitupun prediksi anggaran juga harus dipertimbangkan maksimal agar fluktuasi harga (dollar) bisa ditolerir. Akibatnya penyerapan anggaran tidak tercapai, sehingga berpengaruh pada optimalisasi program.

3. Prosedur yang dilakukan sekalipun telah baik, namun sebaiknya ditempat-tempat pelayanan membuat skema prosedur pelayanan KTP Elektronik (e-KTP), sehingga masyarakat semakin memahami dan mengerti tatacara yang akan dilaluinya. Kemudian ditempat-tempat pelayanan sebaiknya ada petugas khusus untuk mengarahkan antrian sehingga masyarakat yang dilayani tidak saling menunggu sehingga efektifitas dan efisiensi waktu

dalam pelayanan dapat lebih optimal, dengan demikian dapat menambah

jumlah target pelayanan